



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 13.2 /PR.03-Kpt/3526/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan keputusan Komisi pemilihan umum republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten bangkalan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KPU Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 21.1/PK.01.BA/3526/KPU-Kab/IV/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG INDIKATOR KINETJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai mana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah;
- KETIGA : Pembiayaan atas Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Juni 2020

KETUA

TTD

ZAINAL ARIFIN,SH,MH.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan
Bagian Hukum,



SAMSUL ARIFIN,SE

NIP. 19800307 200903 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR:13.2 /PR.03-Kpt/3526/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKALAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKALAN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Ket
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Ketepatan KPU Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Daftar Pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTB)
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya di bagi jumlah pemilih tetap perempuan dikali seratus
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dikali jumlah pemilih disabilitas dalam DPT dikali seratus
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	Jumlah pemilih khusus dibagi jumlah pemilih tetap dikali seratus

2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Jujur, dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	Jumlah laporan
		Persentase Penyelenggara KPU Kabupaten Bangkalan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	Jumlah penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik dibagi dengan jumlah penyelenggara pemilu dikali seratus
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan	Jumlah sengketa hukum dikurangi jumlah sengketa hukum yang kalah dibagi jumlah sengketa dikali seratus
3	Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Presentase hasil evaluasi SAKIP
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Ketepatan waktu pelaporan keuangan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan

Ditetapkan : Di Bangkalan

Pada Tanggal : 26 Juni 2020

KETUA

TTD

ZAINAL ARIFIN,SH,MH.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bangkalan
 Dit. Sub Bagian Hukum,



SAMSUL ARIFIN, SE

NIP. 19800307 200903 1 002